

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masing-masing negara mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini juga tertulis dalam cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara yang mampu dilakukan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut adalah dengan melakukan pembangunan negara baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian nasional. Prasetya & Mutmainah (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan berbagai program kerja pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai agar dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan pendanaan tersebut direncanakan dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Di antara ketiga sumber tersebut, pajak menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan negara karena memberikan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan PNBP maupun hibah setiap tahunnya. Hal ini menjadikan penerimaan pajak memberikan peran yang penting dalam pembangunan sebuah negara. Memaksimalkan kepatuhan dan memperluas basis pajak adalah hal yang esensial untuk meningkatkan kapasitas keuangan negara (Prasetya & Mutmainah, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Meskipun wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung, penerimaan pajak dimanfaatkan oleh negara untuk membiayai berbagai kebutuhan demi tercapainya kemakmuran rakyat (BPK RI, 2008).

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berperan besar dalam membiayai kegiatan pemerintahan serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (fungsi anggaran), pajak juga berperan sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (fungsi regulasi). Melalui fungsi tersebut, pemerintah dapat menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap barang-barang tertentu, seperti minuman berakohol dan barang mewah, guna mencapai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial (Putri, 2024).

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Indonesia dari Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2022-2024 (Miliar Rupiah)

Keterangan	2022	2023	Growth 2023 (%)	2024	Growth 2024 (%)
Penerimaan Pajak	2.034.552,50	2.118.348,00	4,12	2.309.859,80	9,04
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	-13,40	492.003,10	-4,61
Total Pendapatan Negara	2.630.147,00	2.634.148,90		2.801.862,90	

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan pajak negara menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2023, penerimaan pajak meningkat sebesar 4,12% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh masih berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 yang meningkatkan aktivitas konsumsi, investasi, dan kinerja dunia usaha. Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penguatan pengawasan perpajakan, digitalisasi administrasi perpajakan, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak (Kementerian Keuangan RI, 2024; Badan Pusat Statistik, 2025).

Selanjutnya, pada tahun 2024, penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan sebesar 9,04% dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin efektifnya kebijakan fiskal pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, perluasan basis pajak (*tax base*), penguatan reformasi administrasi perpajakan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri, perdagangan, dan jasa. Optimalisasi penerimaan pajak juga didukung oleh perbaikan sistem administrasi perpajakan melalui transformasi digital yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan RI, 2025; OECD, 2024).

Berbeda dengan penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan tren penurunan selama periode penelitian. Pada tahun 2023, PNBP mengalami penurunan sebesar 13,40% dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya harga beberapa komoditas unggulan di pasar internasional yang berdampak pada menurunnya penerimaan dari sektor sumber daya alam. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan penurunan sebesar 4,61% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa PNBP masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global dan kinerja sektor ekstraktif (Badan Pusat Statistik, 2025; Kementerian Keuangan RI, 2025).

Meskipun penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak mengalami dinamika yang berbeda setiap tahunnya, kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara tetap jauh lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran strategis

dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan pengawasan untuk meminimalkan praktik *tax avoidance* yang berpotensi mengurangi penerimaan negara (OECD, 2024; Kementerian Keuangan RI, 2025).

Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak agar kebutuhan pembiayaan negara dapat terpenuhi. Dengan begitu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang penting agar pemerintah memiliki kemampuan dalam membiayai dan menjalankan berbagai program pembangunan nasional. Apabila praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) terus berlangsung, penerimaan negara berpotensi menurun kemudian itu dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan (Dewi, 2023). Namun demikian, masih terdapat wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi, yang berupaya mengurangi beban pajaknya melalui berbagai cara. (Ryandono et al., 2020).

Stawati (2020) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi yang diterapkan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran hukum. Praktik ini umumnya dianggap legal karena memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Yang termasuk tindakan

ilegal karena dilakukan dengan menyalahi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam sektor perpajakan adalah besaran tarif pajak. Dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah dan negara maju, tarif pajak di Indonesia masih tergolong relatif rendah (Murtina et al., 2020). Tarif pajak Indonesia sekitar 12% lebih rendah dibandingkan negara berpenghasilan menengah yang berkisar 14-15% dan negara maju yang mencapai 24-26%. kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Jika praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan dan pengelolaan perpajakan semakin baik, maka penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan dapat terus meningkat.

Hampir semua negara yang memiliki kegiatan bisnis tidak lepas dari permasalahan penghindaran pajak, termasuk Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah masih dihadapkan pada praktik penghindaran pajak yang menjadi salah satu tantangan di bidang perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Malik Abdul et al., (2020) Mengatakan bahwa diperkirakan praktik penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp 110 triliun setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% dari wajib pajak badan, sedangkan sisanya dari wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor perbankan. Sektor perbankan dipilih karena memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan nasional (Uddin *et al.*, 2018). Selain itu, perusahaan perbankan juga termasuk sektor yang cukup sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak (Fanggidae *et al.*, 2023). Salah satu strategi yang umum digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah tax avoidance. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan dan celah dalam regulasi perpajakan secara legal sehingga jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi tersebut umumnya memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan maupun kebijakan akuntansi yang masih diperbolehkan. Dalam praktiknya perusahaan dapat meningkatkan pengakuan biaya atau beban sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil. Akibatnya, kondisi keuangan perusahaan dapat terlihat kurang menguntungkan, bahkan seolah olah mengalami kerugian, meskipun kondisi sebenarnya belum tentu demikian.

Fenomena yang berkaitan dengan praktik tax avoidance juga pernah menjadi sorotan pada PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank). Kasus yang terungkap pada tahun 2021 bermula dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak atas Tahun Pajak 2016 yang menunjukkan adanya potensi kekurangan pembayaran pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap *General Ledger*, perhitungan bunga, dan Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), nilai kekurangan pembayaran pajak meningkat secara signifikan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, terungkap adanya dugaan upaya perusahaan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang dapat menurunkan besaran pajak yang harus dibayarkan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak, menjaga efisiensi arus kas, dan mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. Meskipun perkara yang diproses secara hukum berfokus pada pelanggaran dalam proses pemeriksaan pajak, kasus ini tetap menjadi salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan fenomena tax avoidance, karena mencerminkan adanya upaya untuk mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan (CNN Indonesia, 2021).

Keberadaan sektor perbankan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Kehadiran bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana masyarakat, tetapi juga menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti tabungan, deposito, dan fasilitas kredit yang dapat membantu masyarakat maupun pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Pitter Abdullah (2022) menjelaskan bahwa sektor perbankan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian karena berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi tersebut terlihat melalui peran perbankan dalam mendorong konsumsi, investasi, serta kegiatan ekspor di Indonesia

Besarnya peran sektor perbankan juga tercermin dari kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi. Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari kewajiban perpajakan yang dibayarkan perusahaan kepada negara. Penerimaan pajak tersebut kemudian dimanfaatkan pemerintah sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Ginting, 2025).

Praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari karakteristik perusahaan maupun kebijakan yang diterapkan (Justin et al., 2025). Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tindakan tersebut adalah penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui penerapan CSR perusahaan berupaya menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dengan memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial, lingkungan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain sebagai wujud kepedulian sosial, pengungkapan CSR juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.

Pengungkapan CSR pada setiap perusahaan dapat berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan perusahaan, tujuan yang ingin dicapai, serta nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan (Justin et al., 2025). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak terlepas dari karakteristik tata kelola yang diterapkan.

Semakin baik tata kelola perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap keputusan yang dibuat perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan dan perhatian bagi pemegang saham maupun para pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut terutama berkaitan dengan seberapa besar komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat agar mampu membangun kepercayaan serta menjaga reputasi perusahaan. Meskipun perusahaan tidak memiliki kewajiban sosial secara langsung, penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi perusahaan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Praktik ini tentunya dapat didukung oleh koneksi politik di belakangnya. Perusahaan yang secara konsisten menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan praktik perpajakan yang agresif, karena CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap etika bisnis, transparansi, dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Ozbay et al., 2023). Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu informasi yang dipertimbangkan oleh investor sebelum mengalokasikan dananya pada

suatu perusahaan. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menilai kelayakan perusahaan sebagai tujuan investasi.

Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang memiliki keterkaitan politik menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi berbagai kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Keberadaan koneksi politik sering dikaitkan dengan peluang perusahaan untuk memperoleh keuntungan tertentu yang berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak (Aulin et al., 2024). Namun, hubungan politik tidak selalu berarti perusahaan akan melakukan tindakan tersebut, karena masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi keputusan perusahaan.

Di sisi lain, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki fungsi penting dalam mengarahkan perusahaan agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan sehingga berbagai tindakan yang dapat merugikan pemangku kepentingan, termasuk praktik penghindaran pajak yang berlebihan, dapat dicegah (Rika Rudiartun, 2023).

Tanggung jawab sosial merupakan wujud komitmen perusahaan dengan kegiatan bisnis perusahaan untuk berlaku sesuai norma, turut andil dalam pengembangan ekonomi, juga dapat meningkatkan kualitas

hidup masyarakat (Aulin et al., 2024). Pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu, pajak yang dibayarkan menjadi salah satu bentuk dukungan perusahaan terhadap pembangunan nasional karena penerimaan tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif etika bisnis, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan usaha secara jujur dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut diharapkan dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Aulin et al., (2024) menyatakan bahwa motivasi normatif berfokus pada dorongan untuk melaksanakan tanggung jawab perusahaan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Dengan motivasi tersebut, perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mendukung terciptanya kesejahteraan bersama. Sementara itu, motivasi strategis memiliki tujuan yang berbeda dengan motivasi normatif. Pada motivasi ini, perusahaan menjalankan program CSR untuk memperoleh manfaat bagi perusahaan, misalnya meningkatkan reputasi, menjaga nama baik, dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat maupun investor. Dengan demikian, CSR dapat digunakan sebagai strategi untuk membentuk citra positif perusahaan. Dalam beberapa kasus, citra tersebut

dimanfaatkan untuk mengurangi perhatian terhadap aktivitas perusahaan yang kurang sesuai dengan prinsip etika, seperti praktik penghindaran pajak.

Penelitian mengenai hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penghindaran pajak sudah cukup banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada perusahaan di negara maju, sehingga penelitian pada negara berkembang, termasuk Indonesia, masih perlu dikembangkan. Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah belum optimalnya komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip etika pada setiap kegiatan bisnis yang dilakukan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga banyak ditemukan pada perusahaan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Arus keuangan ilegal (*illicit financial flows* atau IFF) masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang. Rashid et al. (2022) menyebutkan bahwa setiap tahunnya negara berkembang diperkirakan mengalami kerugian sebesar 660–870 miliar euro akibat praktik tersebut. Selain itu, Global Financial Integrity (2021) melaporkan bahwa kerugian yang dialami negara berkembang mencapai sekitar 20% dari total nilai perdagangan dengan negara-negara maju. Tingginya kerugian yang ditimbulkan akibat praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa isu ini masih perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perusahaan menyikapi praktik penghindaran pajak, serta apakah penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mampu menekan praktik tersebut, terutama ketika perusahaan memiliki koneksi politik.

Adanya koneksi politik dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak politik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh risiko pemeriksaan yang relatif lebih rendah, kemudahan memperoleh informasi terkait perubahan regulasi, tingkat transparansi yang tidak terlalu ketat, serta biaya yang lebih kecil dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Kim & Zhang, 2021). Perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung dianggap memperoleh dukungan dalam menghadapi risiko tertentu, termasuk risiko yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang agresif (Duchin & Sosyura, 2012). Dengan koneksi politik perusahaan cenderung lebih berani menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Hal ini karena hubungan politik dapat memberikan berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam menghadapi perubahan regulasi maupun risiko yang lebih rendah terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan di masa mendatang. Rashid et al. (2022).

Dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan di Indonesia berpedoman pada prinsip kebersamaan atau gotong royong. Pada awal 1984, Indonesia telah mengadopsi sistem *self-assessment* yang dimana ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutang secara mandiri. Fungsi kewenangan yurisdiksi perpajakan digunakan untuk memberikan pembinaan, pendalaman, pengendalian, pengawasan, serta penegakan

sanksi. Optimalnya penerapan sistem self-assessment sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, oleh karena itu pemahaman dan wawasan perpajakan perpajakan harus terus ditingkatkan secara konsisten. Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan perlu ditingkatkan melalui tata kelola institusi yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan, semakin tinggi pula *tax morale* dan kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (OECD, 2022).

Lembaga perpajakan memiliki peran dalam memberikan pemahaman terkait perpajakan kepada masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat (Ruky et al., 2018). Langkah tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain melalui edukasi perpajakan, penerapan sanksi juga menjadi salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Praktik penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindakan yang termasuk dalam praktik korupsi (Wildan, 2020). Dalam perspektif yang lebih luas, tindakan korupsi terhadap keuangan negara, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Hal ini

disebabkan karena praktik penghindaran pajak berdampak pada berkurangnya penerimaan negara sehingga dana yang tersedia untuk pembangunan menjadi tidak optimal. di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan pajak dapat berbentuk sanksi administratif maupun material, yang penerapannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggarannya.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara, kontribusi pajak dalam APBN juga terus bertambah setiap tahun. Idealnya, kondisi ini diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun, penerimaan negara dari sektor jasa keuangan dan asuransi justru mengalami penurunan, bahkan hingga saat ini belum mampu mencapai kembali tingkat realisasi seperti sebelum penurunan tersebut (Santoso & Muid, 2022) .

Pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Oleh karena itu, jika terjadi praktik penghindaran pajak, maka ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan negara (Santoso & Muid, 2022). Penelitian ini menggunakan variabel tanggung jawab sosial dan koneksi politik untuk menganalisis apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pendapatan negara serta realisasi penerimaan yang belum optimal, maka perlu dilakukan pengujian terhadap faktor faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dipaparkan, diperlukan perumusan pertanyaan penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan

penelitian. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah tanggung jawab sosial memengaruhi penghindaran pajak?
2. Apakah koneksi politik memengaruhi hubungan antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap hubungan tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan sektor perbankan, investor, dan bagi penulis selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan sektor perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak, sehingga kedepannya perilaku ketidakpatuhan terhadap perpajakan dapat diminimalkan serta mendorong perusahaan untuk menjadi lebih taat akan peraturan perpajakan yang ada.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada investor mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengalokasikan dana investasi serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya yang membahas praktik penghindaran pajak serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada perusahaan sektor perbankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran mengenai susunan setiap bab dalam penelitian sehingga pembahasan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menjelaskan dan menjabarkan terkait gambaran umum penelitian. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II akan dijelaskan dan diuraikan tentang landasan teori dan konsep saat menyusun penelitian. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III dijelaskan dan diuraikan terkait bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan serta cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan tentang definisi operasional variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV diuraikan tentang hasil dan pembahasan yang mendeskripsikan terkait objek penelitian data, serta interpretasi dari hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.